

KEDUDUKAN KAWIN PAKSA DALAM KAJIAN ISLAM DAN HAM oleh; Muzakki

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 139 Malang

Abstrak

Dari aspek hukum Islam maupun hak asasi manusia, pemilihan pasangan bagi yang hendak menikah atau melangsungkan perkawinan diakuiinya sebagai hak. Sedangkan perbedaanya, kalau dalam hukum Islam, setiap pemilihan pasangan oleh lelaki maupun perempuan, ada rambu-rambu yang menentukannya, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ada batasan. Artinya diserahkan secara bebas pada masing-masing calon. Dalam kajian Islam, masih ada perbedaan dalam menentukan siapa yang paling berhak dalam memilih calon, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ditentukan, atau siapapun dan tanpa paksaan dan alasan apapun, setiap calon berhak menentukan siapa calon pasangan hidupnya.

Kata kunci: hak asasi manusia, kawin, Islam

Abstract

From the aspect of Islamic law and human rights, the selection of partners for those who want to get married or hold a marriage is recognized as a right. Whereas the regulation, if in Islamic law, every pair selection by men or women, there are signs that determine it, while in human rights studies, there are no restrictions. This means that they are left freely to each candidate. In Islamic studies, there are still differences in determining who is most entitled to choose a candidate, whereas in a human rights study, it is not determined, or whoever and without any compulsion and reasons, each candidate has the right to determine who his potential life partner is.

Keywords: human rights, marriage, Islam

PENDAHULUAN

Dalam Islam, lembaga keluarga merupakan lembaga suci untuk menjadi jembatan mewujudkan tujuan hidup manusia. Lembaga perkawinan dapat menentukan keberadaan suatu keluarga. Bermula dari perkawinan inilah, kelangsungan hidup keluarga dibentuk dan ditentukan masa depannya. Kondisi keluarga ini juga tergantung kepada unsur-unsur di dalamnya yang terdiri dari suami, isteri, anak, dan lainnya, yang masing-masing bisa saling mempengaruhi.

Kalau suami bisa menunjukkan peran yang baik dan begitu pula isterinya, maka kehidupan keluarga akan terbentuk dengan sebaik-baiknya pula. Keluarga yang baik akan menentukan potret kehidupan secara umum di tengah masyarakat. Keluarga yang buruk, akan mempengaruhi pula kehidupan di masyarakat.

Keluarga yang dapat terbina dengan baik akan dapat memberikan kontribusi moral-spiritual bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebab unsur-unsur atau pelaku-pelaku dalam lembaga keluarga itu baik langsung

maupun tidak langsung adalah pelaku-pelaku atau subjek-subjek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan agama di tengah kehidupan masyarakat.

Kalau dalam kehidupan keluarganya, gagal dibentuk kepribadian yang memiliki integritas moral tinggi, maka sulit diharapkan mereka itu dapat memberikan sumbangan positif bagi kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat ditentukan oleh peran anggota keluarga dalam membangun keluarganya.

Setiap pelaku dalam keluarga memunyai harapan besar seperti tertebentuknya kehidupan yang damai lahir dan batin. Harapan ini tidak mudah diwujudkan oleh masing-masing keluarga atau lembaga perkawinan, kecuali pelaku-pelaku dalam perkawinan mampu menempatkan tugas, fungsi, kewajiban, dan hak-hak mereka secara benar, arif, adil, dan bijaksana.

Keinginan mewujudkan keluarga bahagia dan saling menyayangi (*mawaddah wa-rahmah*), yang merupakan keinginan setiap orang yang berkeluarga, diantaranya ditentukan oleh ketepatan dan kebenaran dalam menentukan pasangan atau pendamping hidup.

Pemilihan pasangan yang benar-benar didasarkan oleh syarat, rukun, dan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam hukum perkawinan, akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan lembaga perkawinan. Di masyarakat, tidak sedikit ditemukan kasus-kasus yang berbentuk rusaknya atau hancurnya kehidupan keluarga, yang berarti terancamnya eksistensi lembaga perkawinan yang dilatar belakangi oleh kesalahan dalam menentukan pasangan hidup.

Sebagai akibat dari kesalahan tersebut, kondisi kehidupan berkeluarga secara normal gagal diwujudkan, sebaliknya yang terwujud dan berkembang justru kehidupan keluarga yang diwarnai oleh ketidaknormalan, padahal hidup berkeluarga secara normal dalam perkawinan merupakan hak dan kebutuhan setiap manusia.

Pendapat tersebut menunjukkan strategisnya posisi keluarga bagi kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi dalam keluarga dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Melihat potret kehidupan masyarakat haruslah bercermin pada potret kehidupan keluarga. Jika kehidupan masyarakat dan bangsa ini baik, maka hal itu mengindikasikan bahwa kondisi kehidupan keluarga itu terpelihara dengan baik.

Sebelum memiliki keluarga yang baik, harus ada proses yang suci, prosedur yang benar atau proses yang mengikuti garis hukum yang dibenarkan menurut ajaran Islam. Melalui proses yang suci ini diharapkan dapat menjadi jalan yang ikut mengantarkan terhadap terbentuknya keluarga yang ideal, yang masing-masing pelaku dalam keluarga bisa menjaga kerukunan dan hak-hak asasinya sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa hubungan berpasangan antar jenis kelamin yang berbeda yang dilanjutkan dalam perkawinan yang sah adalah kegiatan normal. Hal itu artinya, manusia tidak mungkin bisa hidup dan melangsungkan kehidupannya tanpa adanya pihak lain yang menjadi pasangannya. Harus ada upaya yang dilakukan untuk mencari dan menentukan siapa yang dipilih menjadi pasangan hidupnya.

Hidup berpasang-pasangan itu juga menjadi suatu naluri manusia sendiri, yang pada dasarnya membutuhkan bantuan, kepuasan dan hal-hal lain yang terkait dengan keberadaan atau kehadiran orang lain. Tanpa adanya pasangan yang membantu dan menemaninya, hidup manusia akan merasakan kehampaan. Manusia akan merasakan siksaan secara psikologis dan lainnya jika tidak mendapatkan pasangan yang tepat.

Cara manusia untuk hidup sendiri tanpa harus menikah dewasa ini banyak terjadi di negara-negara yang menganut gaya hidup serba sekuler. Misalnya dari pihak wanita karier merasa dan berasumsi kalau perkawinan itu adalah suatu tindakan yang menyulitkan diri sendiri dan banyak menanggung beban. Mereka menganggap, bahwa tanpa harus menikah, kebahagiaan dan kesenangan hidup bisa dicapainya. Akibat anggapan dan pola hidup seperti itu, mereka tidak memilih untuk menikah, melainkan hidup membujang, tanpa terikat dalam perkawinan. Menurutny, kebutuhan biologis, seperti kepentingan seksual dapat dipenuhi tanpa harus melalui perkawinan

Salah satu tuntutan hidup yang harus dilalui manusia adalah perkawinan. Perkawinan merupakan gambaran perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan di alam semesta dapat berkembang sesuai dengan garis norma yang berlaku. Perkawinan merupakan garis kehidupan yang akan dan terus dipertahankan oleh manusia, karena dari perkawinan itu perkembangan kehidupan budaya dan harkat manusia bisa dijaga dan dipertahankan. Melalui perkawinan, kelangsungan hidup bangsa bukan hanya bisa dilanjutkan, namun juga bisa dipertahankan.

Pada hakikatnya, perkawinan itu menjadi wujud jalinan cinta kasih antar masing-masing pasangan dengan jalan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Jadi tidak sekedar bisa mewujudkan dan melampiaskan cinta kasih, tetapi ada bimbingan agama atau ajaran Islam yang mengaturnya, di samping hukum negara yang menentukannya.

Pertalian melalui nikah adalah pertalian (hubungan) yang sekuat-kuatnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja untuk kepentingan suami dan isteri, tetapi juga untuk keturunan dan kepentingan keluarga lainnya yang sebelumnya adalah orang asing. Betapa tidak? Dari sebab mulia dan baik seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tumbuhnya sikap saling menyayangi dan saling membantu, maka akan berpindahlah kebaikan dan kemuliaan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka bisa menjadi satu keluarga yang utuh dan harmonis dalam budaya saling tolong-menolong antara satu dengan lainnya (Sulaiman Rasyid, 1976: 355). Sedangkan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkawinan itu mengisyaratkan bahwa persoalan hukum keluarga yang diawali dari perkawinan merupakan persoalan yang mendasar, sehingga wajar kalau seseorang (anak) yang hendak melangsungkan perkawinan harus ada dukungan, izin, restu, atau peran-peran pihak lain.

Pokok-pokok pengaturan hidup dan kehidupan keluarga muslim dengan jelas tercantum dalam Al-Qur'an. Menurut perhitungan Abdul Wahhab Khallaf, yang disebut oleh Said Ramadhan dalam bukunya *Islamic Law*, dari 228 ayat hukum yang mengatur soal kemasyarakatan ummat Islam, tujuh puluh (70) di antaranya adalah ayat-ayat hukum yang berkenaan dengan keluarga. Hal ini

berarti, ia merupakan tiga puluh persen (30%) dari seluruh ayat-ayat hukum mengenai mu'amalah. Banyaknya ayat hukum yang mengatur soal keluarga, termasuk perkawinan di dalamnya, mengandung makna bahwa keluarga, khususnya perkawinan sangat penting menurut ajaran Islam (Muhammad Daud Ali, 1997: 2).

Sedangkan gejala mengenai kegagalan melangsungkan perkawinan antara lain disebabkan perbedaan calon pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dan pihak-pihak keluarga seperti orang tua, yang menilai kalau kedua calon mempelai tidak sebanding, tidak sederajat atau tidak sejajar dengan status sosial, budaya, aliran dan lain sebagainya, atau salah satu pihak sebelumnya dalam kondisi terpaksa akibat dipaksa oleh keluarga atau orang tuanya, yang kemudian terkenal disebut "kawin paksa" atau 'pemaksaan perkawinan'..

Dampak lebih fatal akibat pemaksaan perkawinan adalah bukan hanya terjadi saat kedua calon sudah bersiap-siap atau berkeinginan melangsungkan perkawinan, tetapi fenomena lain adalah ketika jalinan berkeluarga sudah terjadi atau kedua belah pihak sudah berstatus suami-isteri, yang kemudian diajukan pembatalan perkawinan atau gugatan cerai..

Begitu pula adanya alasan yang digunakan di kalangan orang tua, bahwa tidak sedikit pilihan anak-anaknya terhadap pasangan hidupnya (calon suami-isteri) tidak *kafa'ah* atau pilihannya hanya didasarkan perasaan senang atau saling mencintai, namun tidak didasarkan alasan kesederajatan menurut penilaian orang tua.

Fenomena atau gejala-gejala seperti itu jelas akibatnya dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Hal ini kemudian dirasa dan dinilai sebagai bentuk ketidak-adilan dalam perkawinan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia, sebab dengan pemahaman demikian itu telah mengakibatkan salah satu pihak atau keduanya kehilangan hak-hak dasarnya berupa kebutuhan hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan.

Persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dihadapi oleh masyarakat dari hari ke hari makin banyak dan beragam. Perkembangan kehidupan masyarakat tidak lepas dari perkembangan problem-problem yang dihadapinya. Problem sosial datang silih berganti dan memerlukan penyelesaian baik yang membutuhkan pegangan atau pijakan norma agama maupun norma yuridis. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran hak asasi dalam perkawinan, misalnya menggunakan alasan-alasan status sosial untuk menunda, menolak, membatalkan dan bahkan merusak lembaga perkawinan.

PEMBAHASAN

Dalam kajian hukum Islam, tetap tidak bisa dilepas dari hokum positip, karena dalam hukum positip sudah menegaskan, kalau perkawinan menjadi sah menurut agamanya masing-masing. Artinya hal ini dapatl dipahami, bahwa salah satu prinsip perkawinan yang terumus di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya calon suami atau isteri yang bermaksud melangsungkan hidup berkeluarga (menjalankan perkawinan). Prinsip ini terumus dalam salah satu ketentuan hukum di dalam pasal 6 ayat (1) bab II mengenai Syarat-syarat

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu, pentingnya prinsip tersebut juga sejalan prinsip adanya tujuan perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual. Kalau perkawinan itu didasarkan oleh adanya pemaksaan, maka hal itu berarti telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam perkawinan. Jadi pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya untuk menikah atau calon suaminya didasarkan paksaan dari orang tuanya, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pengambilan keputusan yang tidak sejalan dengan prinsip pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.

Secara umum, pembahasan mengenai kajian hak asasi manusia, khususnya dalam lingkungan keluarga, merupakan suatu pembahasan yang berhubungan dengan hak yang mendasar dan suci. Hak asasi manusia di bidang perkawinan menjadi hak yang ikut menentukan sejumlah hak-hak asasi manusia di dunia ini.

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) pasal 16 ayat (2) dipertegas, bahwa pernikahan dianggap terjadi hanya dengan persetujuan yang bebas sepenuhnya dari kedua belah pihak calon mempelai. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan, bahwa keluarga adalah unit kelompok masyarakat yang alami dan asasi serta berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Dalam *Cairo Declaration* juga ditegaskan bahwa “setiap keluarga adalah pondasi dari masyarakat dan pernikahan adalah basis untuk pembentukannya. laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah dan tidak ada pembatasan yang didasarkan karena perbedaan ras, warna kulit, atau kebangsaan untuk menikmati hak ini. Sedangkan ayat b menjelaskan, bahwa masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan mereka. Mereka harus dijamin perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.”

Perlindungan hukum tentang hak memilih jodoh dan membangun keluarga (perkawinan) telah diatur secara umum dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa “*setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

Ketentuan dalam konstitusi tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat hak yang dilindungi oleh negara bagi seseorang yang berkeinginan membentuk atau membangun hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan. Dengan kata lain perkawinan adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dihormati. Seseorang yang dikaruniai hak inilah yang menentukan untuk menggunakan atau melaksanakan haknya. Kalau memang seseorang dimaksud

tidak menggunakan haknya atau belum memanfaatkan haknya untuk kehidupan berkeluarga, maka pihak lain tidak boleh melakukan pemaksaan.

Perkawinan itu menyangkut persoalan pribadi yang mendasar, sehingga wajar kalau konstitusi sampai mengaturnya. Sebab seringkali terdengar kasus terjadi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bidang perkawinan ini, terutama tindakan berbentuk pemaksaan perkawinan. Kasus-kasus yang seringkali terjadi di tengah masyarakat dalam bentuk pemaksaan perkawinan sebagaimana berikut; a) tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak di bawah umur karena adanya beberapa alasan seperti takut kelak anaknya kesulitan menemukan jodoh yang tepat, takut anaknya jadi perawan tua, takut kalau kelak anaknya akan terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma agama dan sosial seperti terjerumus dalam perzinahan, dan takut kelak anaknya memilih jodoh yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua atau sesuai dengan tingkat dan martabat orang tuanya, b) pemaksaan perkawinan karena orang tua sudah tidak punya biaya untuk menghidupi dan menyekolahkan anak gadisnya, sedangkan di sisi lain orang tua merasa sudah menemukan jodoh yang tepat untuk anaknya yang dianggap kelak secara ekonomi cukup mampu untuk menghidupi anak gadisnya.

Praktik-praktik seperti itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia di bidang perkawinan. Tindakan pemaksaan merupakan salah satu jenis perbuatan yang mengakibatkan orang lain menjalani suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, bertentangan dengan keinginannya atau hanya terpaksa mengikuti keinginan yang bukan merupakan keinginannya sendiri.

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan, bahwa manusia itu dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan atau memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut menunjukkan hal mendasar tentang hak asasi manusia, bahwa manusia itu punya hak kebebasan atau kemerdekaan untuk menentukan atau memutuskan sendiri apa yang dianggapnya benar. Perilaku atau perbuatan yang dipilihnya merupakan bagian dari hak asasinya yang orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya. Walaupun orang lain menilai ada hal yang lebih baik, maka hal itu sifatnya hanya memberikan pertimbangan. Segala keputusan atas perbuatan itu adalah di tangan pihak yang punya hak untuk menjalaninya, dan bukan orang lain.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti meningkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau

organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Hal ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)..

Disebutkan di dalam bagian Kedua tentang “Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan” dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 10, bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” (ayat 1). Sedangkan dalam ayat (2) dipertegas, bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan hukum tersebut sudah jelas menunjukkan pada dua aspek, pertama, bahwa setiap orang dijamin oleh hukum untuk membentuk hidup berkeluarga atau menjalankan perkawinan yang sah. Jaminan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas hak asasi manusia yang berkeinginan untuk menikah, kedua, hak untuk menikah adalah hak dari masing-masing calon pasangan yang hendak atau berkeinginan untuk menikah. Keinginan ini disebut oleh hukum sebagai kehendak bebas, yang berarti kehendak yang tidak didahului, diikuti, dan atas dasar pemaksaan dari pihak lain. Calon yang hendak dinikahi merupakan hasil pilihannya sendiri atau pilihan orang lain (keluarga/orang tua) yang mendapatkan persetujuan secara bebas, tanpa paksaan. Jadi motif paksaan, keterpaksaan atau dipaksa menjalankan perkawinan adalah bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini. Misalnya perkawinan yang dijalani oleh masing-masing calon sebenarnya tidak diinginkan sama sekali oleh calon dimaksud (baik dari calon lelaki maupun calon perempuan).

Disebutkan di dalam Penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “ayat (1) dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan “ayat (2) yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa salah unsur utama atas hak di bidang perkawinan adalah adanya kehendak bebas, artinya kemauan atau keinginan untuk menikah benar-benar merupakan wujud kehendak yang suci dan tulus, yang tidak merupakan kehendak yang terpaksa, ditentukan jodohnya dengan paksa dan atas dasar tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan kehendak yang murni dari yang bersangkutan. Walaupun ada kehendak dari pihak lain, maka kehendak itu bukanlah dilakukan dengan tindakan pemaksaan yang mengakibatkan orang lain terpaksa menjalankannya. Membuat orang lain terpaksa menjalani perkawinan merupakan tindakan yang benar-benar tidak memartabatkan harga diri manusia, karena tindakan itu berarti mencabut atau membatasi kebebasan/kemerdekaan orang lain.

Kemerdekaan dan kebebasan orang lain merupakan salah satu hak mendasar dalam kehidupan manusia di dunia. Kalau kemerdekaan dan kebebasan ini dirampas, maka hal itu berarti terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tindakan pemaksaan tersebut merupakan salah satu bentuk penghilangan kemerdekaan dan kebebasan.

Pihak yang tetap melakukan tindakan pemaksaan perkawinan sama saja dengan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Dijelaskan di dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan tersebut sudah jelas diatur atau ditunjukkan beberapa unsur pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) yang sangat penting, yaitu membatasi, mengurangi, atau menghalangi. Dikaitkan dengan unsur ini, maka dapat ditegaskan bahwa pemaksaan perkawinan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Karena di dalam pemaksaan perkawinan terkandung unsur mengurangi, membatasi, atau menghalangi. Kemerdekaan seseorang untuk menentukan pilihan yang tepat atau yang menurutnya sesuai dengan hati nuraninya menjadi terhalangi dan bahkan gagal akibat adanya paksaan dari pihak lain untuk menjalankan perkawinan.

Paksaan dari pihak lain yang dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini merupakan bentuk pengurangan atau tindakan menghalangi yang menjadikan orang lain terpaksa menjalani perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Meskipun dalam kapasitas sebagai orang tua, tetapi hak untuk membentuk kehidupan berkeluarga atau menjalankan perkawinan adalah di tangan masing-masing calon pasangan (calon suami atau calon isteri). Kedua pihak inilah yang bertanggungjawab terhadap perkawinan yang dijalankannya.

Jika orang tua atau keluarga tetap memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan anaknya, sedangkan anaknya tidak mau dipaksa atau menolak hasil pilihan orang tuanya ini, maka posisi hak anak tetap dilindungi oleh hukum. Anak punya hak untuk menolak pemaksaan perkawinan.

Kalau persoalan pemaksaan perkawinan itu dikembalikan pada hukum masing-masing agama dari pihak yang hendak kawin atau dikawinkan, maka prinsip yang berlaku di dalam ajaran Islam juga prinsip penghormatan atau perlindungan terhadap kebebasan manusia. Penghormatan terhadap kebebasan ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada dan terjadi pemaksaan dalam perkawinan. Kalau dalam beragama saja dilarang adanya tindakan pemaksaan (seperti larangan memaksa seseorang masuk Islam), tentu saja di dalam masalah perkawinan juga demikian, yakni tidak boleh ada tindakan pemaksaan perkawinan.

Dengan kata lain, prinsip yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga ada kesamaan dengan prinsip yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

yaitu prinsip kesukarelaan dalam menjalankan perkawinan, yakni tidak boleh ada tindakan pemaksaan dalam perkawinan. Masing-masing calon suami atau calon isteri bersedia menerima pasangan hidupnya tidak atas dasar kehendak orang lain yang dipaksakan yang bertentangan dengan kehendaknya.

Prinsip yang berlaku di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang “kehendak bebas” atau kesukarelaan dalam perkawinan haruslah dihormati oleh keluarga atau anggota masyarakat. Bagaimanapun keadaannya, seseorang yang hidupnya terpaksa, apalagi berkaitan dengan persoalan pribadi yang mendasar (perkawinan), adalah hidup dalam penderitaan, khususnya secara psikologis (kejiwaan). Meskipun barangkali seorang anak menerima paksaan dari orang tua atau keluarganya untuk menikah, tetapi namanya saja keterpaksaan, tentulah yang dijalani banyak pula yang bersifat terpaksa. Ada suasana tertekan atau kurang bahagia dari pihak yang menerima paksaan perkawinan, karena apa yang dijalani adalah bertolak belakang dengan kehendak murninya.

Perasaan tertindas secara psikologis tersebut mengakibatkan kehidupan seseorang kehilangan konsentrasi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih baik. Dirinya merasa tidak ada keharusan untuk menjalankan kegiatan yang lebih baik, karena sudah menjadi pribadi yang tidak bebas atau berada dalam kekuasaan orang lain yang berbeda dengan keinginan sejati di dalam dirinya. Keinginannya untuk maju atau berbuat lebih baik kurang didukung oleh kondisi kejiwaan yang prima dan kuat. Misalnya bagaimana bisa membangun kehidupan berkeluarga yang damai, sejahtera, dan bahagia, kalau ada diantara sa;ah satu pasangan hidup sedang mengalami penderitaan kejiwaaan.

Hal itu juga bertentangan dengan makna perkawinan seperti yang dicita-citakan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1).

Dalam makna perkawinan tersebut sudah jelas, bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut persoalan lahir (fisik) tetapi juga masalah batin. Antara keduanya harus terjadi penyatuan. Kalau batin calon suami atau isteri menolak menjalankan perkawinan karena merasa belum cocok dengan calonnya, maka hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk tidak melakukan pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami, bahwa perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) sudah diatur mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar 1945 hingga di dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian ditegaskan di dalam Penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “ayat (1) dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam ayat (1) tersebut diperkuat dalam “ayat (2) yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri

Selain itu, dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa salah satu unsur utama atas hak di bidang perkawinan adalah adanya kehendak bebas, artinya kemauan atau keinginan untuk menikah benar-benar merupakan wujud kehendak yang suci dan tulus, yang tidak merupakan kehendak yang terpaksa, ditentukan jodohnya dengan paksa dan atas dasar tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan kehendak yang murni dari yang bersangkutan.

Dalam aspek persamaan, dari aspek hukum Islam maupun hak asasi manusia, pemilihan pasangan bagi yang hendak menikah atau melangsungkan perkawinan diakuinya sebagai hak. Sedangkan perbedaannya, kalau dalam hukum Islam, setiap pemilihan pasangan oleh lelaki maupun perempuan, ada rambu-rambu yang menentukannya, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ada batasan. Artinya diserahkan secara bebas pada masing-masing calon. Dalam kajian Islam, masih ada perbedaan dalam menentukan siapa yang paling berhak dalam memilih calon, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ditentukan, atau siapapun dan tanpa paksaan dan alasan apapun, setiap calon berhak menentukan siapa calon pasangan hidupnya.

Setiap manusia punya hak untuk dilindungi kepentingan pribadi, keluarga, dan kehormatannya. Sedangkan menikah atau membangun hidup berkeluarga merupakan hak pribadi yang berkaitan dengan martabat dan kehormatan. Pada aspek ini menunjukkan bahwa secara hukum Islam maupun kajian HAM, perkawinan merupakan hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun, termasuk negara maupun orang tua (keluarga).

Di dalam konstitusi (Undang-undang Dasar 1945) yang sudah diamandemen (setelah amandemen ketiga Undang-undang dasar 1945) juga disebutkan dalam pasal 28-H bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Prinsip yang terkandung dalam konstitusi tersebut adalah prinsip egaliter, artinya setiap warga negara tanpa kecuali diberi perlindungan oleh negara baik yang berkaitan dengan kepentingan individual, keluarga, kehormatan, ekonomi dan hak-hak asasi lainnya. Manusia yang hidup di Indonesia mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, seperti hak asasi untuk membentuk keluarga yang ideal yang sesuai dengan keinginan-keinginannya.

Hak warga negara untuk dilindungi dalam membentuk keluarga itu dapat diartikan sebagai hak untuk diperhatikan dan dijumpai kepentingan-kepentingannya dalam hidup berkeluarga, termasuk perlindungan dari kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang bermaksud menghalang-halangi terwujudnya kehidupan berkeluarga dengan alasan yang bertolak-belakang dengan kepentingan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, seperti persamaan, persaudaraan, dan kemanusiaan. Perkawinan yang dilaksanakan haruslah berdasarkan keinginan dan pilihannya, bukan atas dasar keterpaksaan pihak-pihak lain.

Perlindungan secara umum itu kemudian dipertegas secara khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidang perkawinan yang disebutkan

dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa “*setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”.

Pasal tersebut menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia di bidang perkawinan. Misalnya kalimat “setiap orang berhak” merupakan kalimat yang menunjuk eksistensi tentang hak asasi manusia yang diakui secara egaliter (ksederajatan), tidak membedakan atau mendiskriminasikan kedudukan seseorang atas nama gender. Setiap orang berhak menentukan saat atau kapan harus membentuk keluarga (perkawinan) dan menentukan pilihan (pasangan hidupnya).

Dengan kata lain, posisi hak asasi manusia dalam perkawinan adalah sangat fundamental, karena dapat menentukan kebahagiaan, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya baik fisik maupun non-fisik. Kalimat “setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah” merupakan bukti adanya perlindungan hukum bagi setiap orang untuk mengimplementasikan haknya dalam menjalankan perkawinan yang sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar. Untuk mewujudkan atau mencapai perkawinan yang sah ini, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah menggariskannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan lain yang bersifat melengkapi atau menjelaskannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah menguraikan dan melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Undang-undang Dasar 1945..

PENUTUP

Kawin paksa dalam kajian HAM, adalah sudah diatur mulai dari Deklarasi Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar 1945 hingga di dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian ditegaskan di dalam Penjelasan pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “ayat (1) dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan “ayat (2) yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa salah unsur utama atas hak di bidang perkawinan adalah adanya kehendak bebas, artinya kemauan atau keinginan untuk menikah benar-benar merupakan wujud kehendak yang suci dan tulus, yang tidak merupakan kehendak yang terpaksa, ditentukan jodohnya dengan paksa dan atas dasar tekanan dari siapapun. Kehendak yang dijalankan oleh calon suami atau istri merupakan kehendak yang murni dari yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Pustaka raja Grafindo.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.